

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi, perubahan ekonomi suatu negara akan memiliki pengaruh terhadap perekonomian negara lain. Dengan adanya era globalisasi, diperkirakan tidak ada lagi batas – batas perdagangan antara suatu negara dengan negara lainnya. Keadaan ini harus menjadikan masyarakat Indonesia khususnya para pelaku bisnis mulai mengantisipasinya dan senantiasa siap menghadapi perubahan tersebut.

Perkembangan perekonomian suatu negara juga dipengaruhi oleh penerimaan dalam negrinya. Oleh karena itu sumber penerimaan dalam negeri harus ditingkatkan sehingga dapat memantapkan upaya pembangunan ekonomi segala bidang. Adapun penerimaan dalam negeri yang dimaksud adalah penerimaan yang dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat ialah pajak, yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ketahun seiring dengan makin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara.

Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu tidak dapat diperbaharui dan harga jualnya dipasar dunia berfluktuasi. Dan adanya keinginan pemerintah untuk lebih menegakkan kemandirian bangsa indonesia dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negri. Khususnya dengan meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber – sumber diluar minyak dan gas bumi. Keinginan pemerintah indonesia adalah tepat sebagai mana halnya yang terjadi di negara lain (Terutama di negara maju) andalan utama penerimaan negara nya berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu sudah sepantasnya pemerintah indonesia dimasa depan juga mengandalkan peneriamaannya pada penerimaan pajak.

Pemerintah berharap dengan upaya yang telah dirintis itu akan menghasilkan suatu sistem perundangan yang matang. Maka sejak tanggal 1 Januari 1984 pembaharuan sistem perpajakan mulai dijalankan dimana sistem pemungutan pajak mengalami perubahan yang mendasar dari segi ciri dan coraknya sebagai mana tercantum dalam undang – undang perpajakan tahun 2002. Perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem *office assessment* ke sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dengan sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan

diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada waktu yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menentukan semua surat pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Namun dalam kegiatannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya pajak sebagaimana mestinya, untuk itu agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat wajib pajak. Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan pelayanan administrasi yang diperlukan oleh Wajib Pajak serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak dan tindakan penagihan pajak

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisi dengan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT-nya dan menimbulkan koreksi, maka fiskus berwenang mengeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) berupa : SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), atau SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil). Tergantung pada hasil penghitungan pajak yang tidak atau kurang bayar.

Berdasarkan pasal 18 (1) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 dan UU No. 16 Tahun 2000

mengatakan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan Merupakan dasar penagihan pajak. Ketiga surat ini, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan merupakan sarana administrasi bagi fiskus untuk melakukan penagihan pajak, dalam hal pajak tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal STP/SKP/SKPT diterbitkan.

Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk penagihan, yaitu penagihan pasif, penagihan aktif (dengan diterbitkannya STP/SKP/SKPT) dan penagihan dengan surat paksa.

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Penagihan pajak dengan surat paksa itu sendiri diatur dalam UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diawali dengan Surat Teguran yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran pajak. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran maka akan segera diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara, utang pajak harus dilunasi 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang – barang Wajib Pajak. Dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi

juga, maka akan dilanjutkan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama – sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut dilakukan, disamping untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, bertujuan pula meningkatkan penerimaan pajak sesama Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi yang strategis dalam peningkatan penerimaan pajak, dengan adanya penagihan pajak, Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakan dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seseorangpun yang dapat menghindari kewajibannya sebagai warga negara dan negara menjamin bahwa setiap orang dapat diperiksa dan diperlakukan secara adil.

Fungsi penagihan merupakan tahapan akhir yang sangat menentukan, apakah semua pajak – pajak terutang dapat dibayar sesuai waktunya atau tidak. Sehubungan dengan hal tersebut diatas., maka dalam penulisan Tugas Akhir ini diambil judul **“MEKANISME PENAGIHAN AKTIF TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PEKANBARU TAMPAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana cara penagihan aktif terhadap Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

“Untuk mengetahui cara penagihan aktif terhadap Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan”

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan khususnya tentang penagihan aktif terhadap Wajib Pajak Badan
- b. Sebagai bahan referensi agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan sehingga dapat berguna bagi penelitian berikutnya
- c. Bagi Wajib Pajak adalah untuk menambah informasi dan membantu memahami peraturan perpajakan khususnya tentang penagihan aktif terhadap Wajib Pajak Badan
- d. Bagi KPP adalah untuk membantu mensosialisasikan peraturan perpajakan bagi Wajib Pajak

I.4. Metode Penelitian

I.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) yang beralamat di jalan MR. Amin Ring Road Arengka II Pekanbaru 29293,

Trompol Pos 1339, Telepon (0761) 40836, Faksimile (0761) 859955.

Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

I.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh penulis pada tanggal 3 Februari 2014 dan direncanakan selesai 10 Februari 2014.

I.4.3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara, yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepada Kepala Bagian KPP Pratama Pekanbaru Tampan Diseksi Pengawasan dan Konsultasi III yang dianggap memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN)

I.4.4. Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara.

Wawancara adalah data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber

2. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen – dokumen yang ada atau catatan – catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

I.4.5. Analisis data.

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah dan menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat – sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah - masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah data yang dipaparkan dalam bentuk yang bukan angka.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis susun atas empat (4) bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab – bab berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, susunan organisasi, uraian tugas, visi, misi, tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

BAB III TINJAUAN TEORI

Pada bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, Telaah Pustaka, Pengertian pajak, jenis pajak menurut golongannya, sifat pajak, lembaga pemungutannya, sistem pemungutan, pengertian penagihan pajak, penagihan pasif, penagihan aktif dasar hukum penagihan pajak, bentuk – bentuk penagihan, dan pandangan islam mengenai perpajakan

DAFTAR PUSTAKA